

PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 16 Agustus 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kelly Kalimantan BP, S.H., M.H. dan Kawan, para Advokat yang berkantor di Kalimantan Legaltech, alamat Taman Cibaduyut Indah F 26, Kabupaten Bandung, 40239, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Nomor: 3/K/2024 tanggal 2 Januari 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK<No NIK>, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 Agustus 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S-1, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal

30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selainnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menetapkan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat (15 tahun)** berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibunya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 14 Mei 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 16 Mei 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding

pada tanggal 27 Mei 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bandung No. <No Pkr>/ Pdt.G/2023/PA. Badg tertanggal 30 April 2023 untuk sebagian.

Mengadili Sendiri :

DALAM KONPENSI :

• **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat dK/Penggugat dR;
2. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dK/Terbanding dR tidak dapat diterima.

• **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat dK/Terbanding dR untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT dK / TERBANDING tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

- Menetapkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (15 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya (sebagaimana pernyataan anak dalam sidang anak yang sudah Mummayiz) dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Terbanding semula Penggugat dK/Terbanding dR selaku ibunya untuk bertemu dengan anak tersebut.

DALAM KONPENSI & REKONPENSI

Menghukum Terbanding semula Penggugat dK/Terbanding dR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 7 Juni 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 7 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding.
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding masih dalam proses pemberitahuan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Badg tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 Juni 2024 dan Pemanding telah melaksanakan *inzage* sebagaimana Akta Inzage tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Mei 2024 dan Terbanding telah melaksanakan *inzage* sebagaimana Akta Inzage tanggal 29 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diwakili kuasa hukumnya yang berprofesi sebagai advokat dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal <No Pkr> ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pihak kuasa Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah pada saat diucapkan dihadiri Terbanding di luar hadirnya Pembanding, pemberitahuan putusan diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Mei 2024, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan

meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H.A. Syarif Abdurrahman serta berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Januari 2024 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan cerai yang diajukan Terbanding dengan alasan dibuat-buat yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, alamat domisili Terbanding tidak sesuai senyatanya dan gugatan Terbanding mengandung unsur cacat *obscuur libel*, karena isi positanya tidak mempunyai fakta yang benar serta tidak menjelaskan alasan pengajuan gugatan dengan jelas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan dalam putusan *a quo* dengan diktum menolak eksepsi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dicermati dalam pengajuan eksepsi *obscuur libel* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
- b. Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat;
- c. Tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak rinci;
- d. Posita dan petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan surat gugatan Terbanding ternyata telah memenuhi syarat formil gugatan dan tidak ada yang melanggar unsur-unsur *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Pembanding tentang *obscuur libel* tidak beralasan, sehingga patut untuk ditolak dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tentang eksepsi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Terbanding mengajukan cerai gugat pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sejak April 2020 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pembanding tidak pernah lagi memenuhi kewajiban nafkah lahir batin kepada Terbanding dan sejak itu antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung setiap kali persidangan telah mendamaikan pihak berperkara terutama kepada Terbanding agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dimana Terbanding tetap pada tuntutannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pembanding kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* para saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa benar antara Pembanding dengan Terbanding sejak April 2023 sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta para saksi menyatakan sudah pernah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya, karena Terbanding tetap tidak mau meneruskan rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sejak bulan April 2023 sampai sekarang antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa upaya mendamaikan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, Mediator dan para saksi, namun semua usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 mengandung arti bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Tidak memberi nafkah kepada istri, 2. Kawin dengan wanita lain, 3. Tengkar/ribut, 4. Memaki didepan umum, 5. Sering tidak pulang, dan 6. Pernah memukul istri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung arti bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman/pisah ranjang, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*):

1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi lagi;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal bersama; dan
5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga karenanya

sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan adalah "*miitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah ranjang dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak April 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa salah satu keberatan Pemanding dalam memori bandingnya berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dinilai telah salah memeriksa fakta dalam persidangan

karena alasan sebenarnya gugatan cerai ini dikarenakan adanya pria idaman lain yang sedang dekat untuk selanjutnya menuju jenjang yang lebih serius, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding menjadi tidak relevan lagi untuk diperdebatkan manakala telah terbukti keadaan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah sedemikian pecah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tidak salah dalam memeriksa fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding selebihnya adalah merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik dalam persidangan di tingkat pertama yang mana semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding didasarkan pada dalil-dalil/alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi kriteria yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, karenanya putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal

30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, sepanjang mengenai cerai gugat patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tentang tidak perlunya dicantumkan dalam amar putusan berupa perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan di tempat tinggal dan tempat perkawinan Pembanding dan Terbanding dilaksanakan, hal ini sesuai dengan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 3, dengan demikian petitum Terbanding mengenai hal tersebut harus ditolak;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Terbanding selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak Terbanding dan Pembanding bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun agar diasuh dan dipelihara serta dirawat oleh Terbanding dengan alasan karena anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan jika anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (15 tahun) diasuh oleh Terbanding karena selama ini Pembanding selaku ayah kandungnya telah menjalankan tugas sebagai ayah yang baik sekalipun tidak sempurna;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak pemeliharaan anak Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah menolaknya dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Pembanding dan Terbanding terbukti bahwa Terbanding dan Pembanding selama menjalani rumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, berumur 15 tahun dan setelah Pembanding dan Terbanding berpisah rumah menurut keterangan saksi Pembanding dan Terbanding, anak tersebut kadang tinggal bersama Terbanding dan kadang juga tinggal bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa karena terbukti anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (15 tahun) telah mumayyiz, maka sesuai Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara *a quo* halaman 114 Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah memeriksa anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (15 tahun) di depan sidang dan menyatakan bahwa anak tersebut berkeinginan untuk tetap tinggal bersama dengan ayahnya karena lebih nyaman daripada tinggal dengan ibunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Terbanding agar anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (15 tahun) ditetapkan pemeliharaannya bersama Terbanding harus ditolak dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang menolak permohonan pemeliharaan anak oleh Terbanding patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (hadlanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (hadlanah) semata-mata merupakan hak orang

tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.b. *“Kepentingan yang terbaik”*

Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*.

Pasal 14 *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas dan setelah memperhatikan jawaban replik maupun duplik tersebut ternyata anak tersebut sejak berpisah kedua orang tuanya kadang berada pada Terbanding dan kadang ikut Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun keberadaan anak tersebut kadang ikut Terbanding dan kadang ikut Pembanding dan setelah memperhatikan ketentuan Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun

2014, maka pemeliharaan anak bukan dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, sehingga yang lebih dikedepankan adalah si anak bukan siapa yang lebih berhak, fakta di persidangan bahwa ternyata anak lebih nyaman bersama Ayahnya, hal ini sejalan dan sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/Ag/2007 tanggal 13 Nopember 2007, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut yang saat ini memilih berada pada Pembanding sebagai ayah kandungnya, Terbanding sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak-haknya serta kewajiban yang melekat padanya artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengajak jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pembanding dan Terbanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin demi masa depan anak itu sendiri, sedangkan pihak Pembanding dilarang menghalang-halangi Terbanding untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (*vide* Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding tentang hak asuh anak tersebut harus dinyatakan dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 April 2024

Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para

Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitia Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)